PERATURAN

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PER.08/MEN/2008

TENTANG

PENGGUNAAN ALAT PENANGKAPAN IKAN JARING INSANG *(GILL NET)* DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan secara optimal dan berkelanjutan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia memerlukan pengendalian terhadap penggunaan alat penangkapan ikan jaring insang *(gill net);*

b. bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Menteri menetapkan jenis, jumlah, dan ukuran alat penangkapan ikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu mengatur penggunaan alat penangkapan ikan jaring insang *(gill net)* di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, dengan Peraturan Menteri;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3260);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1984 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3275);

5. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 77/P Tahun 2007;

6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
7. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2007;
8. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.24/MEN/2002 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan;
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.07/MEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2007;
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.05/MEN/2008 tentang Usaha Perikanan Tangkap;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGGUNAAN ALAT PENANGKAPAN IKAN JARING INSANG *(GILL NET)* DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
2. Zona ekonomi eksklusif Indonesia, yang selanjutnya disebut ZEEI adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut yang diukur dari garis pangkal laut teritorial Indonesia
3. Jaring insang *(gill net)* adalah jenis alat penangkapan ikan yang berbentuk empat persegi panjang dilengkapi dengan pelampung, pemberat, tali ris atas dan tali ris bawah atau tanpa tali ris bawah untuk menghadang ikan sehingga ikan tertangkap dengan cara terjerat dan/atau terpuntal, dan dioperasikan di permukaan, pertengahan dan dasar secara menetap, hanyut dan melingkar dengan tujuan menangkap ikan pelagis dan demersal.

4. Jaring insang hanyut *(drift gill net)* adalah jaring insang yang memiliki daya apung lebih besar dari daya tenggelamnya, dan dioperasikan dengan cara dihanyutkan di suatu perairan.
5. Jaring insang tetap *(set gill net)* adalah jaring insang yang dilengkapi jangkar, dan dioperasikan secara menetap di suatu perairan.
6. Tali ris atas adalah seutas tali yang dipergunakan untuk menggantungkan badan jaring.
7. Tali ris bawah adalah seutas tali yang dipergunakan untuk membatasi gerakan jaring ke arah bawah.
8. Pelampung adalah sesuatu benda yang mempunyai daya apung dan dipasang pada jaring bagian atas berfungsi sebagai pengapung jaring.
9. Pemberat adalah benda yang mempunyai daya tenggelam dan dipasang pada jaring bagian bawah, berfungsi sebagai penenggelam jaring.
10. Panjang jaring adalah jumlah mata jaring ke arah horizontal atau panjang tali ris atas.
11. Lebar atau kedalaman jaring *(mesh depth)* adalah jumlah mata jaring ke arah vertikal atau panjang dari tali ris samping.
12. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP).
13. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang kelautan dan perikanan.
14. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perikanan Tangkap.

Pasal 2

(1) Kegiatan penangkapan ikan di perairan ZEEI dapat dilakukan dengan menggunakan jaring insang *(gill net).*

(2) Jaring insang (*gill net*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diperbolehkan untuk jenis:
   a. jaring insang hanyut *(drift gill net);* dan
   b. jaring insang tetap *(set gill net).*

(3) Jenis jaring insang *(gill net)* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memiliki komponen utama:
   a. jaring berbentuk empat persegi panjang;
   b. memiliki tali ris atas dengan dan/atau tanpa tali ris bawah;
   c. pada tali ris atas dilengkapi dengan pelampung; dan
   d. pada bagian tali ris bawah dilengkapi dengan atau tanpa pemberat.

(4) Gambar teknis jaring insang *(gill net)* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

(1) Jaring insang hanyut *(drift gill net)* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, dioperasikan dengan cara dihanyutkan di permukaan dan/atau pertengahan perairan.

(2) Ukuran mata jaring *(mesh size)* jaring insang hanyut *(drift gill net)* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak kurang dari 10 (sepuluh) centimeter, panjang jaring tidak lebih dari 10000 (sepuluh ribu) meter dan lebar atau kedalaman jaring *(mesh depth)* tidak lebih dari 30 (tiga puluh) meter.

Pasal 4

(1) Jaring insang tetap *(set gill net)* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, dioperasikan dengan cara diset (dijangkar menetap) baik pada permukaan, pertengahan, maupun pada dasar perairan.

(2) Ukuran mata jaring *(mesh size)* jaring insang tetap *(set gill net)* sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak kurang dari 20 (dua puluh) centimeter, panjang jaring tidak lebih dari 10000 (sepuluh ribu) meter dan lebar atau kedalaman jaring *(mesh depth)* tidak lebih dari 30 (tiga puluh) meter.

Pasal 5

Jaring insang *(gill net)* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dalam pengoperasiannya harus dilengkapi pelampung tanda dan/atau alat bantu pendeteksi posisi jaring *(radiobuoy).*

Pasal 6

Jaring insang *(gill net)* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilarang:

a. dioperasikan dengan cara ditarik/dihela dengan menggunakan kapal; dan

b. dioperasikan di wilayah konservasi, jalur pelayaran, dan daerah pertambangan.

Pasal 7

Tata cara penerbitan izin penggunaan jaring insang *(gill net)* yang dioperasikan di ZEEI dilaksanakan sesuai dengan tata cara penerbitan izin usaha perikanan tangkap yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 8

(1) Setiap orang atau badan hukum Indonesia yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa peringatan tertulis, pembekuan, atau pencabutan izin oleh pemberi izin.

(3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan tahapan:

a. peringatan tertulis diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, masing-masing dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan kepada setiap orang atau badan hukum Indonesia yang melakukan pelanggaran;

b. dalam hal peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak dipatuhi, selanjutnya dilakukan pembekuan terhadap izin selama 1 (satu) bulan;

c. apabila pembekuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b tidak dipatuhi, selanjutnya dilakukan pencabutan terhadap izin.

(4) Sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Penggunaan jaring insang *(gill net)* di ZEEI sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini dievaluasi setiap satu tahun oleh Direktur Jenderal dan hasilnya dilaporkan secara tertulis kepada Menteri.

Pasal 10

SIPI untuk kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan jaring insang *(gill net)* di ZEEI sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 masih tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.

Pasal 11

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Maret 2008

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

Ttd.

FREDDY NUMBERI

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

Supranawa Yusuf

DAFTAR LAMPIRAN

PERATURAN

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PER. 08/MEN/2008

TENTANG

PENGGUNAAN ALAT PENANGKAPAN IKAN JARING INSANG *(GILL NET)*

DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA

NOMOR LAMPIRAN	ISI LAMPIRAN
I	Gambar Teknis Jaring Insang Hanyut *(Drift Gill Net)*
II	Gambar Teknis Jaring Insang Tetap *(Set Gill Net)*

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN

REPUBLIK INDONESIA

Ttd.

FREDDY NUMBERI

Disalin sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi

Supranawa Yusuf

LAMPIRAN I : Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia
Nomor PER. 08/MEN/2008
tentang Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Jaring Insang *(gill net)* di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

Gambar Teknis Jaring Insang Hanyut *(Drift Gill Net)*

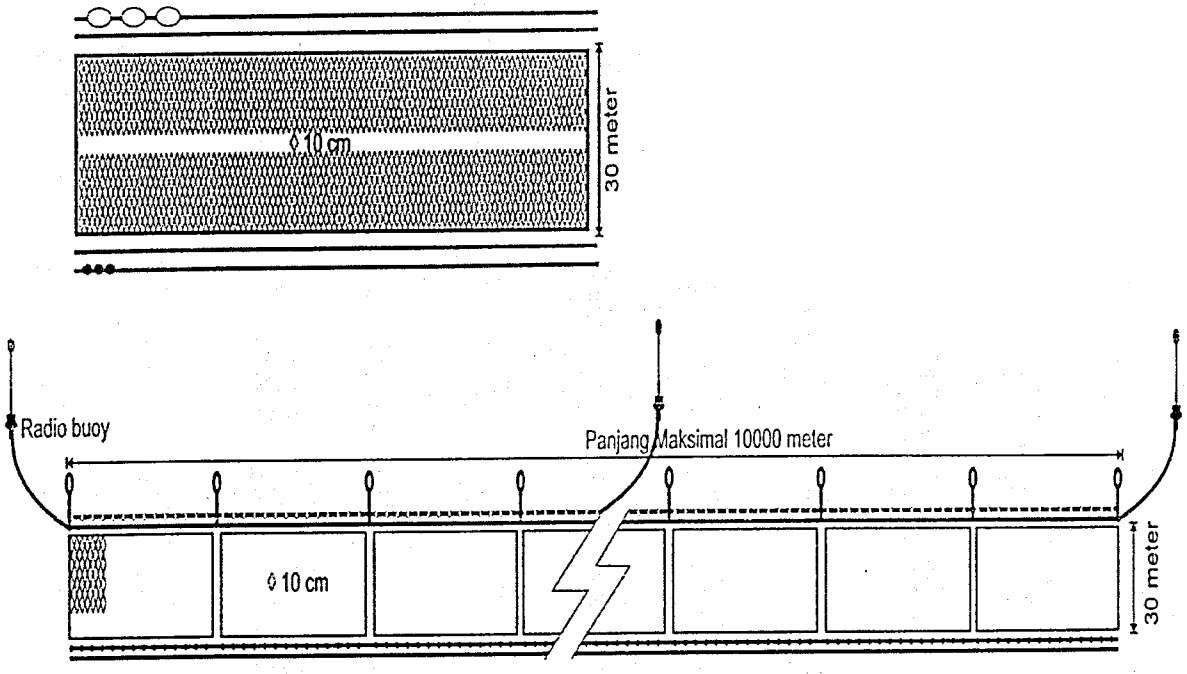

Keterangan:

1. Komponen Utama jaring insang hanyut *(drift gill net)* terdiri dari:
   - Jaring berbentuk empat persegi panjang;
   - Memiliki tali ris atas dengan dan/atau tampa tali ris bawah;
   - Pada tali ris atas dilengkapi dengan pelampung; dan
   - Pada bagian tali ris bawah dilengkapi dengan dan/atau tanpa pemberat
2. Panjang jaring insang hanyut *(drift gill net)* tidak lebih dari 10000 (sepuluh ribu) meter.
3. Lebar jaring *(mesh depth)* jaring insang hanyut *(drift gill net)* tidak lebih dari 30 (tiga puluh) meter.
4. Ukuran mata jaring *(mesh size)* jaring insang tetap *(set gill net)* tidak kurang dari 10 (sepuluh) centimeter.

LAMPIRAN II : Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia
Nomor PER. 08/MEN/2008
tentang Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Jaring Insang *(gill net)* di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

Gambar Teknis Jaring Insang Tetap *(Set Gill Net)*

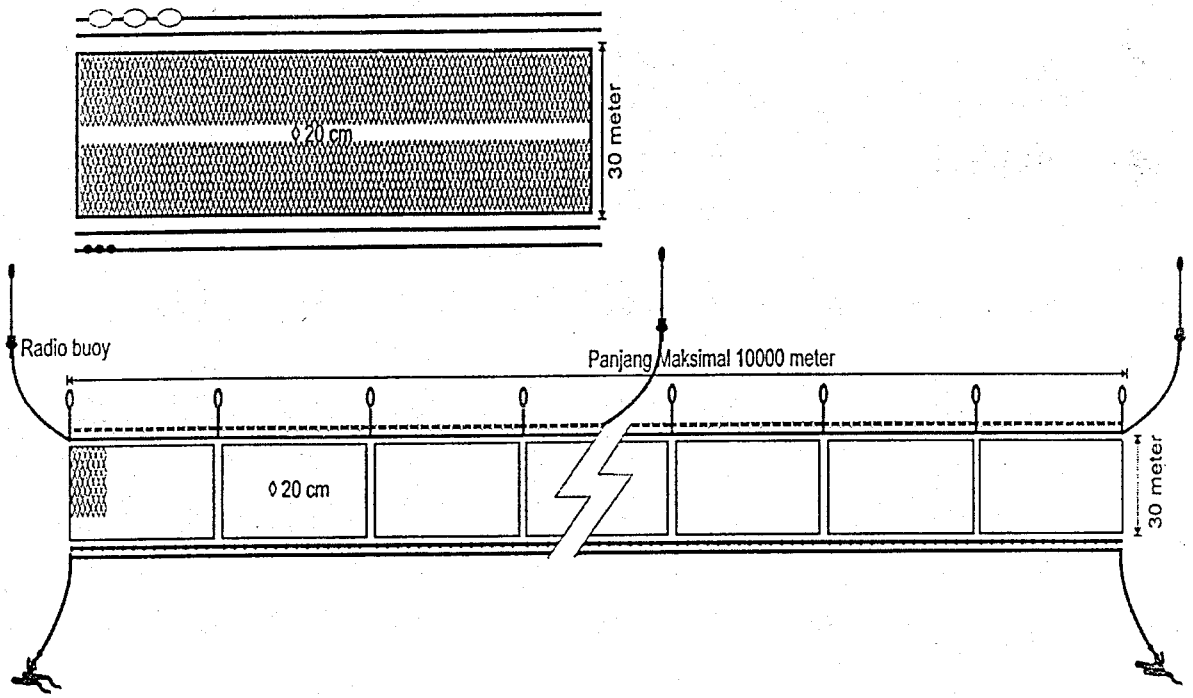

Keterangan:

1. Komponen Utama jaring insang tetap *(set gill net)* terdiri dari:
   - Jaring berbentuk empat persegi panjang;
   - Memiliki tali ris atas dengan dan/atau tampa tali ris bawah;
   - Pada tali ris atas dilengkapi dengan pelampung; dan
   - Pada bagian tali ris bawah dilengkapi dengan dan/atau tanpa pemberat.
2. Panjang jaring insang tetap *(set gill net)* tidak lebih dari 10000 (sepuluh ribu) meter.
3. Lebar jaring *(mesh depth)* jaring insang tetap *(set gill net)* tidak lebih dari 30 (tiga puluh) meter.
4. Ukuran mata jaring *(mesh size)* jaring insang tetap *(set gill net)* tidak kurang dari 20 (dua puluh) centimeter.